



SALINAN

BUPATI SEMARANG

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 34 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN
TALUD DAN BIOGAS TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan kerusakan lingkungan di Kabupaten Semarang, maka Pemerintah Daerah melalui kegiatan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang telah mengalokasikan hibah kepada kelompok masyarakat untuk pengadaan talud dan biogas;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif, efisien, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 649);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Provinsi Jawa Tengah;
28. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
UNTUK PENGADAAN TALUD DAN BIOGAS TAHUN ANGGARAN
2013.

Pasal 1


Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat
untuk Pengadaan Talud dan Biogas Tahun Anggaran 2013 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Maret 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01-05-2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01-05-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
HIBAH KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN TALUD
DAN BIOGAS TAHUN ANGGARAN 2013

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN TALUD DAN BIOGAS
TAHUN ANGGARAN 2013

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengisyaratkan bahwa kita diwajibkan untuk mampu mengendalikan kerusakan lingkungan seoptimal mungkin demi menjaga kelestarian lingkungan untuk keseimbangan alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa lingkungan hidup merupakan faktor fisik yang harus terus dijaga, dipelihara, dipertahankan dan ditingkatkan kualitas fungsinya untuk menopang sistem kehidupan dan keberlanjutan pembangunan.

Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Semarang seperti pembuatan talud dan biogas merupakan tugas yang harus diprioritaskan dan diberdayakan oleh masyarakat. Talud merupakan pasangan batu belah yang berfungsi sebagai penahan tanah agar tidak longsor dan bisa juga sebagai penahan pada tanah yang labil. Sedangkan biogas adalah gas yang dapat dibakar atau sumber energi yang merupakan campuran berbagai gas, dengan gas methana dan gas karbon dioksida merupakan campuran yang dominan. Salah satu sumber energi Biogas yang utama yaitu kotoran ternak sapi. Limbah ternak sapi terdiri dari limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Penanganan limbah yang baik sangat penting karena dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan, seperti polusi tanah, air dan udara serta penyebaran berbagai penyakit menular.

Talud dan biogas memiliki potensi cukup besar guna mengurangi akibat kerusakan lingkungan. Penanganan akibat kerusakan lingkungan dengan pembuatan talud dan biogas harus dilaksanakan secara integral dan komprehensif agar bisa menghasilkan nilai tambah yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan masyarakat.

Potensi besar terjadinya longsor adalah daerah yang rawan terhadap terjadinya longsor. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk menanganinya, sebagai salah satu penunjang agar permasalahan longsor dapat tertangani dengan baik. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang melalui anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013 dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013 melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan dimaksud dengan pemberian hibah berupa talud dan biogas yang akan diberikan kepada kelompok masyarakat.

Dengan memberikan bantuan tersebut diharapkan permasalahan kerusakan lingkungan hidup bisa berkurang dan pada akhirnya akan merangsang masyarakat untuk berperilaku dan berbudaya hidup yang baik serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga lingkungan akan menjadi nyaman, sehat dan terhindar dari kerusakan lingkungan yang tidak diharapkan.

Untuk memberikan tanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup diperlukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan di daerah yang ditindaklanjuti dengan upaya melengkapi infrastruktur terutama sarana dan prasarana peningkatan kualitas lingkungan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari di susunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai :
 - a. pedoman penggunaan belanja barang yang kepemilikannya diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;
 - c. tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - d. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian belanja barang yang kepemilikannya diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat adalah :
 - a. membantu masyarakat dalam menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan longsor;
 - b. membantu mengendalikan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. meningkatkan dan menjaga kebersihan serta menjaga kelestarian lingkungan.

II. SASARAN

Sasaran belanja barang yang kepemilikannya diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat adalah Kelompok Masyarakat Kabupaten Semarang yang melakukan kegiatan dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan.

1. Jenis Belanja Bantuan adalah belanja barang yang kepemilikannya diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat Tahun Anggaran 2013.
2. Kelompok Belanja Bantuan adalah Kelompok Belanja Langsung.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk barang.

C. Penggunaan Bantuan

Bantuan belanja barang diberikan / diserahkan kepada masyarakat berupa Talud dan Biogas.

D. Penggunaan Bantuan

Hibah kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 digunakan untuk Pengadaan Pembangunan Talud dan Biogas.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima hibah pengadaan pembangunan talud dan biogas kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 adalah :

1. Kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang;
2. sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang; dan
3. Sanggup dan bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian bantuan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Pengajuan Hibah dilakukan dengan mengajukan Proposal yang ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang. Proposal dibuat oleh Kelompok Masyarakat.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Proses seleksi dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan serta survey lokasi calon penerima bantuan. Hasil verifikasi dan kajian tersebut digunakan untuk penilaian dan pengusulan berupa rekomendasi calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013, Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang mengajukan realisasi bantuan hibah ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Semarang.
2. Pengadaan barang dan jasa dalam hibah berupa talud dan biogas untuk kelompok masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bantuan diberikan dalam bentuk barang dan disalurkan kepada kelompok masyarakat.
4. Kelompok masyarakat penerima bantuan menandatangani Berita Acara Penerimaan Bantuan yang diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dengan dilampiri kuitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) rangkap 2 (dua).

E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penerima bantuan wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
3. Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai dengan jumlah dan jenis belanja yang diajukan.
4. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. surat pernyataan kesanggupan pemeliharaan talud dan biogas.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi :
 - a. Kelompok masyarakat penerima bantuan wajib melaporkan secara berkala kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
 - b. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan secara berkala; dan

c. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Kelompok Masyarakat untuk Pengadaan Talud dan Biogas di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

SEMARANG